



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDI;**
Tempat lahir : Panduman;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Huta Panduman 1 Nagori Panduman, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Terdakwa **Iswandi** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Febrido Sitanggang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 06 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim tanggal 06 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat 2 **UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANDI** berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah plastic klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu. berat Bruto 16,83 gr (enam belas koma delapan tiga), Berat Netto 14,83 gr (empat belas koma delapan tiga).
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Club mild.
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.
 - 1 (satu) buah amplop.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **ISWANDI** pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di warung milik DEDI di Panduan Nagori Panduan Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 Gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan DEDI (daftar Pencarian Orang) di warung milik DEDI, kemudian terdakwa menyuruh DEDI untuk menelepon kan DARMAN (daftar Pencarian Orang) dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu, kemudian DEDI pun menelepon DARMAN dengan menggunakan handphone nya, setelah itu terdakwa pun menunggu DARMAN datang, dan sekira pukul 23.30 wib DARMAN datang ke tempat terdakwa tersebut dengan menggunakan mobil avanza nya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN keluar dari mobil nya dan menemui terdakwa, kemudian **memberikan terdakwa 4 (empat) bungkus plastic klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk pembayar 10 gram yang terdakwa terima sebelumnya.** Kemudian DARMAN pun meninggalkan tempat tersebut. Dan terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut dan menuju ke perladangan sawit yang berada di huta panduman nagori panduman kec. Raya kahean kab. Simalungun dengan cara berjalan kaki, sesampai nya di perladangan tersebut terdakwa langsung duduk di tanah sambil menunggu para pembeli / pasein terdakwa. Dan pada saat itu dua paket sabu telah laku terdakwa jual. Kemudian sekira pukul 04.30 terdakwa pun pergi ke rumah DEDI untuk mengecek senter terdakwa. Setelah mengecek senter terdakwa pergi ke warung untuk sarapan pagi, setelah selesai sarapan terdakwa pun hendak pergi kembali ke perladangan sawit, namun pada saat di perjalanan menuju ladang sawit terdakwa melihat saksi JURANDA SARAGIH melintas, lalu terdakwa menumpang kepada saksi JURANDA SARAGIH tersebut dan meminta tolong untuk di antar ke ladang sawit. Lalu sekitar pukul 07.00 wib terdakwa dan saksi JURANDA SARAGIH tiba di ladang sawit, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan langsung duduk di tanah lalu saksi JURANDA SARAGIH juga sempat turun dari sepeda motor nya untuk membuang air kecil, dan pada saat saksi JURANDA SARAGIH hendak mau pergi tiba tiba terdakwa dan saksi JURANDA SARAGIH ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman, kemudian terdakwa diperiksa dan juga tas terdakwa diperiksa kemudian ditemukan lah barang bukti narkotika yang berada dalam tas terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek raya kahean dan dikemudian diserahkan ke sat narkoba polres simalungun. Adapun terdakwa **tidak memiliki ijin** dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 359/IL.10040.00/2023 tanggal 26 September Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat kotor 16,83 (enam belas koma delapan tiga) gram dan berat bersih 14,83 (empat belas koma delapan tiga) gram yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No; 6414/NNF/2023 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **ISWANDI** Pada Hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.00 wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, di rumah terdakwa yang berada di Perladangan Sawit di Huta Panduman Nagori Panduman Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi MT RAJAGUKGUK, saksi LEONARDO BANCIN, saksi ANDI SIREGAR (masing-masing saksi adalah anggota polri pada Polsek raya Kahean Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sekitar Perladangan Sawit milik masyarakat di Huta Panduman 1 Nagori Panduman Kecamatan Raya Kahean Kab.Simalungun ada sering terjadi transaksi narkotika jenis Sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil saksi saksi berangkat ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya di lokasi, sekitar pukul 05.30 WIB langsung bersembunyi dan mengendap di belakang pohon sawit dan semak - semak di sekitar lokasi. Sekira pukul 07.00 WIB diamankan terdakwa beserta barang bukti **4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu, uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club mild, 1 (Satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (Satu) buah tas selempang warna**



hitam, 1 (satu) buah amplop. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti ke kantor Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara R.I. Bahwa terdakwa **tidak dapat memperlihatkan atas ijin** yang dimilikinya dari pejabat berwenang atas Narkotika jenis sabu selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti diserahkan ke Polres Simalungun untuk Proses selanjutnya.

● Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa disimpulkan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 359/IL.10040.00/2023 tanggal 26 September Tahun 2024 dari Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar terhadap : **4 (empat) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 16,83 (enam belas koma delapan tiga) gram dan berat bersih 14,83 (empat belas koma delapan tiga) gram** yang setelah dilakukan uji laboratorium diketahui bahwa barang bukti adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No; 6414/NNF/2023 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Pori Cabang Medan

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Leonardo F.H. Bancin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.00 wib Di Perladangan Sawit di Huta Panduman Nagori Panduam Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun Saksi bersama dengan Saksi Andy Nata Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Andy Nata Siregar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perladangan Sawit yang berada di Huta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panduman 1 Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kab. Simalungun terdapat seseorang yang menjual Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Andy Nata Siregar langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut kemudian setibanya dilokasi Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi bersama Saksi Andy Nata Siregar berhasil mengamankan Terdakwa bersama temannya yaitu Juranda Saragih, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah amplop selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Darman (dpo) yang dibeli sebanyak 20 gr (dua puluh gram) dengan harga pergramnya sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Juranda Saragih tidak pernah bekerja sama terkait Shabu yang Terdakwa bawa karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong kepada Juranda Saragih untuk diantarkan ke Perladangan Sawit dan Juranda Saragih juga tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andy Nata Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.00 wib Di Perladangan Sawit di Huta Panduman Nagori Panduam Kec. Raya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahean Kab. Simalungun Saksi bersama dengan Saksi Leonardo F.H. Bancin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Leonardo F.H. Bancin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Perladangan Sawit yang berada di Huta Panduman 1 Nagori Panduman, Kecamatan Raya Kahean, Kab. Simalungun terdapat seseorang yang menjual Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Leonardo F.H. Bancin langsung melakukan penyelidikan kelokasi tersebut kemudian setibanya dilokasi Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sehingga Saksi bersama Saksi Leonardo F.H. Bancin berhasil mengamankan Terdakwa bersama temannya yaitu Juranda Saragih, lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah amplop selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Darman (dpo) yang dibeli sebanyak 20 gr (dua puluh gram) dengan harga pergramnya sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Juranda Saragih tidak pernah bekerja sama terkait Shabu yang Terdakwa bawa karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong kepada Juranda Saragih untuk diantarkan ke Perladangan Sawit dan Juranda Saragih juga tidak mengetahui kalau saat itu Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.00 wib Di Perladangan Sawit di Huta Panduman Nagori Panduan Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi di warung miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Dedi untuk menghubungi Darman (dpo) untuk menyuruh datang ke warung milik Dedi lalu sekitar pukul 23.30 WIB Darman (dpo) datang dengan mengendarai mobil Avanza dan Darman (dpo) memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sekitar 10 (sepuluh) gram, setelah itu Darman (dpo) langsung pergi sedangkan Terdakwa pergi ke Perladangan Sawit yang berada di Huta Panduman 1 Nagori Panduman, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun setibanya diperladangan Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli datang lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Dedi untuk menumpang ngecas senter selesai itu Terdakwa pergi ke warung untuk sarapan pagi lalu Terdakwa kembali ke Perladangan dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Juranda Saragih melintas kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Perladangan Sawit selanjutnya ketika Juranda Saragih selesai mengantarkan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian sehingga Terdakwa bersama Juranda Saragih berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Juranda Saragih untuk menjual Narkotika jenis Shabu karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong untuk diantar ke Perladangan Sawit dan Juranda Saragih juga tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah amplop;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkoba jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Darman (dpo) yang dibeli sebanyak 20 gr (dua puluh gram) dengan harga pergramnya sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkoba jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual Narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau (a de Charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild;
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah amplop;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6414/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si., dan berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumut Nomor : Sprin/1161/XI/RES.9/2024 tanggal 1 November 2024 bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (stu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Iswandi** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.00 wib Di Perladangan Sawit di Huta Panduman Nagori Panduam Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi di warung miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Dedi untuk menghubungi Darman (dpo) untuk menyuruh datang ke warung milik Dedi lalu sekitar pukul 23.30 WIB Darman (dpo) datang dengan mengendarai mobil Avanza dan Darman (dpo) memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sekitar 10 (sepuluh) gram, setelah itu Darman (dpo) langsung pergi sedangkan Terdakwa pergi ke Perladangan Sawit yang berada di Huta Panduman 1 Nagori Panduman, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun setibanya diperladangan Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli datang lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Dedi untuk menumpang ngecas senter selesai itu Terdakwa pergi ke warung untuk sarapan pagi lalu Terdakwa kembali ke Perladangan dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Juranda Saragih melintas kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Perladangan Sawit selanjutnya ketika Juranda Saragih selesai mengantarkan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian sehingga Terdakwa bersama Juranda Saragih berhasil diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Juranda Saragih untuk menjual Narkotika jenis Shabu karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong untuk diantar ke Perladangan Sawit dan Juranda Saragih juga tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah amplop;

- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, arkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Darman (dpo) yang dibeli sebanyak 20 gr (dua puluh gram) dengan harga pergramnya sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim



pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Iswandi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-shabu beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang



dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 07.00 wib Di Perladangan Sawit di Huta Panduman Nagori Panduam Kec. Raya Kahean Kab. Simalungun Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Kamis tanggal 19 september 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Dedi di warung miliknya kemudian Terdakwa menyuruh Dedi untuk menghubungi Darman (dpo) untuk menyuruh datang ke warung milik Dedi lalu sekitar pukul 23.30 WIB Darman (dpo) datang dengan mengendarai mobil Avanza dan Darman (dpo) memberikan 4 (empat) bungkus plastic klip sedang berisi Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil sekitar 10 (sepuluh) gram, setelah itu Darman (dpo) langsung pergi sedangkan Terdakwa pergi ke Perladangan Sawit yang berada di Huta Panduman 1 Nagori Panduman, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun setibanya diperladangan Terdakwa duduk-duduk sambil menunggu pembeli datang lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa datang kerumah Dedi untuk menumpang ngecas senter selesai itu Terdakwa pergi ke warung untuk sarapan pagi lalu Terdakwa kembali ke Perladangan dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Juranda Saragih melintas kemudian Terdakwa meminta tolong untuk diantarkan ke Perladangan Sawit selanjutnya ketika Juranda Saragih selesai mengantarkan Terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian sehingga Terdakwa bersama Juranda Saragih berhasil diamankan;



- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Juranda Saragih untuk menjual Narkotika jenis Shabu karena saat itu Terdakwa hanya meminta tolong untuk diantar ke Perladangan Sawit dan Juranda Saragih juga tidak mengetahui kalau Terdakwa ada membawa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah amplop;
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Darman (dpo) yang dibeli sebanyak 20 gr (dua puluh gram) dengan harga pergramnya sekitar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa jual dan sebagiannya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6414/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si., dan berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumut Nomor : Sprin/1161/XI/RES.9/2024 tanggal 1 November 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (stu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Iswandi** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata menerima (stu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang mengandung Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanamana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6414/NNF/2024 tanggal 08 November 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. Supiyani, M.Si., dan berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumut Nomor : Sprin/1161/XI/RES.9/2024 tanggal 1 November 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (stu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa **Iswandi** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah amplop, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswandi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Iswandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastic klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Club Mild;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah amplop;Masing-masing dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 2025, oleh kami Anggreana E.R. Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Anggreana E.R. Sornin, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heriwaty Sembiring, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)